

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### A. Sejarah dan Dasar Hukum SAMSAT

Secara khusus sejarah SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah berdiri pada tahun 2002 dengan perlengkapan yang sangat terbatas baik dari sumber daya aparatur dan perlengkapan dari fasilitas yang ada di SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah.

Kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah adalah kantor SAMSAT kedua yang berdiri setelah kantor SAMSAT Kecamatan Bangko Bagan Siapi-api. Pada tahun 2010 barulah kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah mendapatkan fasilitas yang cukup memadai walaupun pada saat itu sistem yang digunakan untuk penginputan data masih secara manual.

Pada tahun 2017 akhir kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sudah menggunakan sistem Penginputan data secara Online dengan perlengkapan yang cukup memadai guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Dari 3 (tiga) kantor SAMSAT yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah yang baru menggunakan Penginputan data secara online dan data yang diinput sudah langsung terhubung dengan data yang ada di pusat.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Yakub, Kepala Urusan Cek Fisik, (*Wawancara*), 22 april 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampai dengan tahun 1974, proses perpanjangan STNK harus membuang waktu cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor. Jika ingin membayar pajak harus datang ke kantor pajak. Esoknya, mereka yang hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan harus mendatangi kantor asuransi Jasa Raharja dan mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK. Masing-masing instansi belum terintegritas.

Pada tahun 1974-1976, guna memenuhi tujuan registrasi dan identifikasi forensik dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan uji coba pembentukan SAMSAT di Polda Metro Jaya.

Pada tahun 1976-1988, berdasarkan INBRES 3 Menteri, Menhankam, Menkeu Dan Mendagri No. Pol. KEP/13/XII/1976, No.KEP-1693/MK/IV/12/1976, 311 TAHUN 1976 bahwa Konsep SAMSAT diberlakukan di seluruh Indonesia Kepolisian RI, PT Jasa Raharja (Persero) dan Dinas Pendapatan Provinsi bersama-sama. Meski demikian, masing-masing instansi menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan kewajiban di SAMSAT.

Pada tahun 1988-1993, berdasarkan INBERS, Menhankam, Menkeu dan mendagri No. INS/03X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No. 13A Tahun 1988 dilakukan penyederhanaan dokumen yaitu formulir permohonan/ pendaftaran STNK/Pajak/SWDKLLJ yang di gabungkan menjadi satu.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanda Pelunasan Pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (Persero) yang tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti polis Asuransi (sertifikat).

Pada tahun 1993-1999, diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun, akan tetapi disetiap tahunnya wajib melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata, Menkeu dan Mendagri No. INS/02/II/1993. No. 01/IMK.01/1993, No.2A Tahun 1993. Mekanisme Perpanjangan STNK dibentuk 5 pokja (loket) untuk pelayanan.

Pada tahun 1999 sampai saat ini, berdasarkan INBERS Menhankam, Menkeu dan Mendagri No. Pol. INS/03/M/X/1999, No. 6/IMK.014/1999, No. 29 Tahun 1999 menetapkan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 5 loket menjadi 2 loket. Pembayaran SWDKLLJ yang diterapkan SKPD berfungsi sebagai pengganti polis asuransi (sertifikat). Tanda Pelunasan dan Pengesahan digabung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi cash register sebagai tanda bukti pembayaran.

#### **B. Deskripsi Umum Tentang SAMSAT**

SAMSAT merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Terdiri dari tiga instansi (data kendaraan-untuk polisi, pajak daerah-untuk pemerintah daerah dan asuransi-untuk pemilik). Pada awalnya masing-masing instansi ini terpisah sehingga menyulitkan wajib pajak ketika membayar pajak kendaraan, namun sekarang dijadikan satu wadah oleh karenanya dinamakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem administrasi manunggal satu atap, hanya saja untuk biaya masing-masing instansi tetap dikelolah dan masuk ke masing-masing instansi.

### 1. Polisi Daerah (POLDA)

Setiap data kendaraan harus tercatat di *database* Polda. Karena itu proses pendaftaran kendaraan merupakan wewenang dan tanggung jawab Polisi. Wewenang Polda dalam hal ini antara lain:

- a. Objek pajak yaitu pengecekan kendaraan, nomor rangka dan mesinnya.
- b. Pemilik/wajib pajak yaitu pengecekan nama dan alamat yang tertera pada STNK

Hal ini guna dilakukan untuk mengetahui apabila ada pencurian, penggelapan atau kasus kriminal terhadap kendaraan, Polisi bisa mencatat dan membuka data kendaraan untuk ditindak lanjuti.

### 2. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Pemerintah telah menetapkan peraturan bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor (darat dan air) wajib membayar pajak kendaraan untuk *in come* daerah setempat.

### 3. Jasa Raharja (JR)

Kenapa harus membayar asuransi jasa raharja? Asuransi kecelakaan. Kita bisa mengklaimnya berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Jasa raharja tidak menerima klaim dari kecelakaan tunggal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masing-masing instansi mempunyai kepala yang berbeda, pegawai dan tentunya wewenang dan tanggung jawabnya berbeda pula. Tidak bisa kita meminta petugas dan dinas pendapatan untuk cetak STNK, karena itu wewenang Polisi. Juga tidak bisa kita mengklaim asuransi ke Polisi karena itu tanggung jawab Jasa Raharja.

**C. Bagian/Unit Kerja Tempat Penelitian Lapangan**

adapun susunan Kantor Pelayanan dan Pajak Daerah di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebagai berikut :

**a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah, Memiliki Tugas Antara Lain :**

1. Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas dinas di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD)
2. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan teknis tahunan.
3. Memberikan saran pertimbangan atau informasi mengenai situasi pendapatan di wilayah kerja sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan
4. Melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai kebijaksanaan.
5. Menyusun program kerja.
6. Mengadakan hubungan kerja fungsional dengan instansi baik pemerintah maupun swasta.
7. Menyelenggarakan pengelolaan, kepegawaian, keuangan, dan kegiatan ketatausahaan dilingkungan KPPD.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Mengumpulkan, mengelola data, dan membuat laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas di lingkungan KPPD.
9. Mengadakan pembinaan dan peningkatan untuk para staf.
10. Memimpin, membina dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

**b. Bagian Tata Usaha Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas antara lain :**

1. Menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan program.
2. Melaksanakan urusanketatausahaan kantor.
3. Menyusun dan merumuskan anggaran kebutuhan dan kegiatan kantor.
4. Merumuskan dan menyusun pedoman dan tata laksana kegiatan kantor.
5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan.
6. Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian.
7. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor.
8. Menyusun, mengelola dan menyampaikan laporan secara berkala.

**c. Bagian Seksi Penagihan, Pembukuan Dan Pelaporan Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan Dan Pelaporan Dipimpin Oleh Kasi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan Kasi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan. Memiliki tugas antara lain :**

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melaksanakan yang diberikan KPPD.
  2. Mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala KPPD
  3. Melaksanakan penerimaan pembayaran berdasarkan surat perhitungan dan penetapan pemungutan pendapatan daerah
  4. Melaksanakan pemberian tanda lunas pembayaran pemungutan pendapatan daerah
  5. Melaksanakan pencatatan penerimaan pendapatan daerah kedalam buku penerimaan
  6. Melaksanakan penerimaan laporan pengelolaan pungutan pendapatan daerah yang dikelola dinas atau instansi penghasilan
  7. Melaksanakan pembukuan daftar tunggakan pungutan pendapatan daerah
  8. Melaksanakan pencatatan penagihan tunggakan dan sisa tunggakan pungutan pendapatan daerah
  9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penerimaan dan penagihan pungutan pendapatan daerah
  10. Menyusun data sebagai bahan pembuatan laporan.
- d. Seksi penerimaan dan penetapan di pimpin oleh kepala seksi penerimaan dan penetapan. Memiliki tugas antara lain:**
1. merencanakan dan menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pelayanan
  2. melaksanakan koordinasi pelayan intern..


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pelayanan
4. meneliti dan mencatat nilai jual kendaraan bermotor bagi ayang belum tercantum dalam surat keputusan gubernur sebagai dasar perhitungan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
5. melakukan pemantauan pelaksanaan pendaftaran, penetapan, dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
6. menyiapkan dan menyusun laporan harian, mingguan, dan bulanan
7. menagamakan dan mengendalikan bukti-bukti kendaraan, pendataan, penetapan dan penerimaan sebagai bahan dokumentasi
8. menyampaikan daftar tunggakan beserta dokumennya
9. melaksanakan pemeriksaan berkas atas kendaraan yang akan di mutasi .

**Tabel 2.1**

**Struktur Organisasi Vertikal SAMSAT**



Keterangan :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Kaur Regident SAMSAT**

Melaksanakan penyelenggaraan dibidang pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam bentuk-bentuk pelayanan seperti STNKB, TNKB, BPKB, Kartu Induk, dan lain sebagainya.

**b. Kaur Penerimaan Dana Penetapan Pajak**

Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pemungutan PKB dan BBN-KB di kantor bersama SAMSAT bertanggung jawab langsung kepada kepala KPPD Kecamatan Bagan Sinembah Kabupataen Rokan Hilir.

**c. Jasa Raharja**

Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pemungutan SWDKLLJ dan IWKU bertanggung jawab langsung kepada kepala perwakilan PT jasa raharja.

**D. Proses Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah**

Adapun cakupan kewenangan kantor SAMSAT Bagan Sinembah dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor adalah meliputi:

1. Pendaftaran Bea Balik Nama Pertama /BBN 1 mencakup:
  - a. Pendaftaran Kendaran Baru
  - b. Pendaftaran kendaraan eks luar daerah
  - c. pendaftaran kendaraan eks Dump TNI/Polri
  - d. pendaftaran kendaran eks lelang / putusan pengadilan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendaftaran Bea Balik Nama Kedua dan seterusnya / BBN II mencakup:

a. Rubah Bentuk.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memprosesnya yaitu:

- 1) Fotocopy STNK 2 lembar
- 2) Fotocopy KTP 2 lembar
- 3) Fotocopy BPKB 2 lembar
- 4) Kendaraan dihadirkan untuk di cek fisik
- 5) Surat kendaraan dari DISHUB

b. Ganti Pemilik Dengan Ganti Warna

Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu

- 1) Fotocopy STNK 2 lembar
- 2) Fotocopy KTP 2 lembar
- 3) Kendaraan dihadirkan untuk di cek fisik
- 4) Kwitansi pembelian materai 6000
- 5) Surat keterangan dari *dealer* dengan materai 6000

c. Ganti Nomor Polisi

d. Pindah alamat

- 1) Pendaftaran kendaraan mutasi keluar daerah
- 2) Pelayanan cek fisik kendaraan bermotor
- 3) Perpanjangan STNK setiap 5 tahun dan ganti nopol syarat-syarat yang harus di penuhi yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Fotocopy STNK 2 lembar
- b) Focopy KTP 2 lembar
- c) Pajak tahun sebelumnya
- d) Fotocopy KTP 2 lembar
- e) Pajak tahun sebelumnya
- f) Fotocopy BPKB 2 lembar
- g) Kendaraan dihadirkan untuk di cek fisik
- h) Surat kuasa

3. Pengesahan STNK setiap 1 tahun

- 1) Fotocopy STNK 2 lembar
- 2) Fotocopy KTP 2 lembar
- 3) Pajak tahun sebelumnya
- 4) Fotocopy BPKB 2 lembar

Alur mekanisme pendaftaran tahunan sebagai maklumat pelayanan yang terdapat dalam ruang tunggu wajib Pajak diwajibkan membawa berkas sesuai ketentuan dengan memasuki tahapan penelitian berkas, setelah itu terjadi pendaftaran penetapan pada loket satu, maka berkas tersebut akan dilakukan koreksi untuk meneliti kebenaran PKB sampai pada pengesahan STNK untuk selanjutnya loket dua pembayaran PKB/ Validitas SKPD. Pada tahapan pengesahan STNK harus dilakukan penggabungan dan pemisahan berkas STNK tersebut untuk selanjutnya terjadi penyerahan STNK.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Sumber dari SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. SOP dan Tugas Pokok SAMSAT

### Standar Operasional Prosedur SAMSAT

#### 1. Umum

- a Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa sebagai bukti kendaraan bermotor telah diregistrasi pemilik diberikan BPKB, STNK, dan TNKB. Pasal 70 ayat (2) dinyatakan bahwa STNK dan TNKB berlaku selama 5 (lima) tahun yang harus dimintai pengesahan setiap tahun.
- b Bahwa perkembangan kejahatan semakin canggih dan kompleks, sehingga mengharuskan Polri mengerahkan segenap kekuatan untuk menanggulangi, antara lain melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c Bahwa seiring dengan digulirkannya reformasi birokrasi Polri saat ini diperlukannya penyempurnaan terhadap ketentuan dan pedoman pelayanan penerbitan STNK agar terwujud pelayanan yang humanis, cepat, tepat, akurat, transparan, profesional dan akuntabel serta seragam dan standar di SAMSAT seluruh Indonesia.
- d Profesionalisme merupakan kualitas, sikap dan prilaku yang merupakan ciri mutu dari orang yang profesional. Profesionalisme Polri adalah sikap yang dilandasi ilmu pengetahuan, etika, moral, dan disiplin, yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d di atas, perlu adanya *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk pelayanan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

## 2. Maksud dan Tujuan

- a Maksud pembuatan *Standard Operational Procedure* (SOP) ini untuk dijadikan pedoman oleh para pelaksana dalam rangka meningkatkan pelayanan penerbitan STNK.
- b Tujuannya agar para pelaksana memiliki persepsi dan tindakan serta komitmen yang sama dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan penerbitan STNK pada kantor bersama SAMSAT diseluruh Polda.

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi SAMSAT

Tugas pokok dan fungsi SAMSAT adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi meliputi tata laksana pendaftaran kendaraan bermotor, tata laksana pemungutan PKB dan BBN-KB sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan tata laksana pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka fungsi SAMSAT Bagan Sinembah sebagai berikut :

- a Penyusunan program kerja jangka panjang dan jangka pendek mengenai pelayanan dengan SAMSAT secara terpadu dan terkoordinasi antara dispenda provinsi riau, polri dan PT jasa raharja.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyelenggarakan berupa pendaftaran, penetapan, pelaksanaan pungutan yang berkaitan dengan administrasi SAMSAT dan penyerahan hasil pelayanan berupa STNK, BPKB, SPPD, dan plat nomor kendaraan.
- c. Pendataan dan pemeriksaan subjek/objek PKB dan BBN-KB
- d. Menyelenggarakan pengelolaan arsip (penata usaha pelaksanaan kegiatan)
- e. Menyediakan informasi tentang hal-hal berkaitan pajak di SAMSAT
- f. Penagihan hutang piutang PKB dan BBN-KB dan penataan usaha penagihan piutang
- g. Melakukan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan SAMSAT.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Sumber : Kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.